

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, Indonesia memiliki berbagai satwa liar yang mendiami ekosistem daratan, perairan, maupun udara. Kekayaan biodiversitas ini menjadi aset penting, namun di sisi lain menghadapi beragam ancaman akibat intensitas aktivitas manusia yang terus meningkat. Ancaman tersebut antara lain berupa perburuan ilegal, degradasi dan kehilangan habitat, perubahan iklim global, serta maraknya praktik perdagangan satwa liar secara melawan hukum. Sejumlah spesies kini berada dalam kondisi terancam punah dan membutuhkan perlindungan intensif untuk memastikan kelangsungan hidupnya di habitat alami.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi ini, Pemerintah Indonesia melalui kerja sama dengan berbagai lembaga lingkungan hidup serta partisipasi aktif masyarakat, telah menetapkan beberapa spesies satwa liar sebagai satwa yang dilindungi. Di antara satwa tersebut terdapat spesies-spesies endemik dan bernilai konservasi tinggi, seperti harimau Sumatra, orangutan, gajah, dan bekantan, dengan manfaat dan peran yang penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Untuk memberikan dasar hukum atas upaya konservasi ini, diterbitkan sejumlah

peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi landasan utama perlindungan hukum bagi satwa-satwa tersebut.

Walaupun berbagai upaya perlindungan telah dilakukan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan serius, seperti maraknya perburuan liar, kerusakan habitat alami, serta perdagangan ilegal yang sulit diawasi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, dibutuhkan peran aktif masyarakat luas serta dukungan dari komunitas internasional guna memastikan keberlangsungan upaya pelestarian ini. Keberhasilan konservasi satwa liar tidak hanya berpengaruh terhadap kelestarian biodiversitas nasional, tetapi juga terhadap keseimbangan ekosistem global.

Salah satu spesies yang menjadi perhatian khusus adalah Komodo, yang kini telah tercatat sebagai satwa berstatus terancam punah berdasarkan penilaian *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* selanjutnya disebut IUCN. Populasi Komodo yang tersebar di beberapa pulau kecil di wilayah Nusa Tenggara Timur menjadikannya sangat rentan terhadap berbagai gangguan lingkungan, termasuk kerusakan habitat, perburuan liar, dan dampak dari perubahan iklim. Mengingat status konservasinya yang memprihatinkan, perlindungan terhadap Komodo menjadi isu penting dalam kebijakan pelestarian lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional,

serta merupakan fokus utama dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.¹

Komodo (*Varanus komodoensis*), sebagai spesies endemik yang dilindungi di Indonesia, telah menjadi target eksploitasi dalam berbagai bentuk, seperti perburuan liar, perdagangan ilegal, dan tekanan wisata yang berlebihan di habitat aslinya, terutama di Taman Nasional Komodo. Kasus eksploitasi yang pernah mencuat adalah pengungkapan sindikat perdagangan ilegal komodo pada tahun 2019, di mana belasan komodo dijual secara ilegal ke luar negeri dengan harga tinggi. Eksploitasi ini tidak hanya mengancam populasi komodo tetapi juga ekosistem tempat mereka hidup.

Komodo telah lama diakui sebagai predator puncak di ekosistemnya, namun dalam beberapa dekade terakhir, populasinya terus menurun. Salah satu penyebab utama adalah hilangnya habitat alami mereka yang disebabkan oleh aktivitas manusia, seperti perambahan lahan untuk pertanian, pembangunan infrastruktur, dan aktivitas pariwisata yang tidak terkendali. Selain itu, perubahan iklim juga memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan di mana Komodo hidup. Kenaikan suhu global dan perubahan pola curah hujan berdampak pada ketersediaan air dan

¹ Caughley, G., & Gunn, A., 1996, *Conservation Biology in Theory and Practice*. Blackwell Science. Hlm. 109

mangsa alami Komodo, yang pada gilirannya mengganggu keseimbangan ekosistem yang mereka huni.²

Dalam kerangka hukum internasional, Komodo memperoleh perlindungan melalui *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* yang selanjutnya disebut CITES. Spesies ini terdaftar dalam Apendiks I, yang secara tegas melarang segala bentuk perdagangan internasional, kecuali untuk kepentingan non-komersial seperti penelitian ilmiah. Di tingkat nasional, keberadaan dasar hukum untuk perlindungan Komodo tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang mengatur ketentuan pidana terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perburuan atau perdagangan satwa liar yang dilindungi. Di samping itu, pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan langkah-langkah konservasi secara lebih ketat melalui pengelolaan Taman Nasional Komodo, di antaranya melalui pembatasan jumlah wisatawan serta pengawasan intensif guna mencegah terjadinya aktivitas ilegal di kawasan konservasi tersebut.

Salah satu hambatan utama dalam upaya pelestarian Komodo adalah semakin memburuknya kondisi habitat akibat intervensi manusia. Sebagai

² Mongi E, M., Afifah, F., Fauziah, R., & Rahallus, S. (2024). Tinjauan Perspektif Ekologi Politik: Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Wisata Premium Di Taman Nasional Komodo, Pulau Komodo. *Jurnal Ecotourism and Environment Conservation*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas (), lokasi, hlm.

spesies endemik yang hanya terdapat di sejumlah pulau di wilayah Nusa Tenggara Timur, seperti Pulau Komodo, Rinca, dan Flores, keberlangsungan hidup Komodo sangat tergantung pada keberadaan habitat alaminya. Namun demikian, pertumbuhan pesat sektor ekonomi, termasuk ekspansi lahan pertanian dan pembangunan infrastruktur, telah menyebabkan penyusutan signifikan terhadap area habitat yang menjadi tempat tinggal satwa tersebut.³

Saat ini, Komodo telah dimasukkan ke dalam kategori satwa dengan status terancam punah oleh IUCN. Populasi hewan purba ini yang hanya tersebar di sejumlah pulau kecil di wilayah Nusa Tenggara Timur menjadikannya sangat rentan terhadap beragam ancaman lingkungan. Faktor-faktor seperti kerusakan dan penyusutan habitat, aktivitas perburuan liar, serta dampak negatif dari perubahan iklim menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan hidup spesies ini. Dengan status konservasinya yang kritis, upaya perlindungan terhadap Komodo menjadi perhatian utama dalam kebijakan pelestarian lingkungan, baik di lingkup nasional maupun internasional, sejalan dengan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia.⁴

³ Hironimus, Y. S., Rijanta, R. & Iskandar, D. A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Aktivitas Pariwisata di Taman Nasional Komodo terhadap Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kabupaten Manggarai Barat. *Region. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Perencanaan Partisipatif* Volume 14 Nomor 2. Januari 2019. Hlm. 153.

⁴ Caughley, G., & Gunn, A., 1996, *Conservation Biology in Theory and Practice*. Blackwell Science. Hlm. 109

IUCN merupakan salah satu lembaga internasional terkemuka yang berfokus pada upaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik spesies maupun ekosistem di tingkat global. Salah satu instrumen penting yang dimiliki IUCN adalah Red List, yaitu daftar resmi yang memuat status keterancaman berbagai spesies di dunia. Dalam daftar ini, Komodo telah diklasifikasikan sebagai spesies berstatus terancam punah sejak tahun 1996. Red List IUCN berperan sebagai acuan utama dalam penilaian tingkat risiko kepunahan suatu spesies, berdasarkan sejumlah kriteria seperti jumlah populasi, kecenderungan penurunan jumlah individu, serta ancaman-ancaman yang dihadapi oleh spesies tersebut di habitat aslinya.⁵

IUCN mengembangkan *Red List* atau Daftar Merah sebagai alat penting untuk menilai risiko kepunahan spesies di seluruh dunia. Daftar ini bertujuan untuk memberikan informasi ilmiah yang dapat membantu berbagai pihak, seperti pemerintah, pembuat kebijakan, peneliti, dan organisasi konservasi, dalam mengidentifikasi spesies yang menghadapi ancaman dan langkah-langkah apa yang diperlukan untuk melindunginya.⁶

Selain itu, Red List berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengukur kondisi keanekaragaman hayati secara global, yang

⁵ Singleton, J., & Sulaiman, R. (2002). Environmental assessment study–Komodo National Park Indonesia. *TNC* (<http://www.komodonationalpark.org>,

⁶ Mace, G. M., Collar, N. J., & Stuart, S. N. (2018). *Quantification Of Extinction Risk: IUCN's System For Classifying Threatened Species*. *Conservation Biology*, 22(6), hlm. 14

mencerminkan sejauh mana aktivitas manusia berdampak terhadap kelangsungan habitat dan populasi spesies tertentu. Berdasarkan berbagai kajian ilmiah, Red List memberikan landasan obyektif dalam penetapan prioritas konservasi melalui klasifikasi tingkat keterancaman spesies, seperti kategori Rentan (Vulnerable), Terancam Punah (Endangered), hingga Kritis (Critically Endangered). Daftar ini juga kerap dijadikan rujukan utama dalam penyusunan kebijakan lingkungan internasional, khususnya yang terkait dengan isu-isu strategis seperti perubahan iklim, praktik perburuan liar, serta kerusakan habitat alami. Dengan demikian, keberadaan Red List memiliki signifikansi yang tinggi dalam mendukung upaya pelestarian spesies di tingkat global.⁷

Sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam melindungi Komodo dari ancaman kepunahan. Salah satunya adalah pembentukan Taman Nasional Komodo yang tidak hanya bertujuan untuk melindungi habitat Komodo, tetapi juga melestarikan ekosistem sekitarnya. Taman Nasional Komodo, yang mencakup beberapa pulau tempat Komodo hidup, merupakan salah satu langkah besar dalam upaya konservasi, karena kawasan ini menjadi tempat utama bagi spesies yang terancam punah sebagai tempat berlindung.⁸

⁷ *Ibid*

⁸ Kurniawati, R. (2016). Persepsi Wisatawan Terhadap Atraksi Wisata Animal Watching di Taman Nasional Komodo. Jurnal Destinasi Kepariwisata Indonesia Vol. 1 No. 1 Juni 2016. Hlm. 67-82

Selain itu, langkah-langkah seperti pembatasan akses pengunjung ke beberapa wilayah kritis, pengawasan yang lebih ketat terhadap perburuan liar, serta program-program penelitian tentang ekologi dan biologi konservasi Komodo telah dilakukan sebagai bagian dari upaya melestarikan spesies ini. Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam penegakan hukum dan koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam pengelolaan konservasi.⁹

Keterbatasan sumber daya untuk mengelola konservasi juga menjadi tantangan utama. Meski sudah ada kebijakan konservasi seperti pembentukan Taman Nasional Komodo yang bertujuan untuk melindungi habitat mereka, pelaksanaannya sering kali terkendala oleh kurangnya anggaran dan personel yang terlatih di lapangan. Pengawasan terhadap aktivitas ilegal, seperti perburuan liar, pengambilan hewan secara ilegal, atau pelanggaran aturan pariwisata sering kali tidak bisa berjalan dengan optimal.

Minimnya sumber daya ini menghambat upaya perlindungan yang lebih efektif, terutama di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau. Selain itu, koordinasi antar lembaga konservasi baik di tingkat nasional maupun internasional juga perlu ditingkatkan agar penanganan isu ini bisa lebih efektif dan berkesinambungan.

⁹ Moi, S.A. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Rangka Asean Tourism Strategic Plan 2011-2015 Terhadap Pengelolaan Pariwisata di Labuan Bajo. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 6 No. 2, Agustus 2017. Hlm. 123

Tantangan lain yang cukup signifikan dalam konservasi Komodo adalah konflik antara pengembangan pariwisata dan upaya pelestarian lingkungan. Taman Nasional Komodo telah menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Indonesia, yang menarik ribuan wisatawan setiap tahun. Pengembangan infrastruktur pariwisata, seperti pembangunan hotel, jalan, dan fasilitas lainnya, dapat menyebabkan gangguan terhadap habitat Komodo dan mengancam keseimbangan ekosistem yang ada. Konflik kepentingan antara pengembangan pariwisata dan kebutuhan konservasi menjadi masalah yang terus berkembang, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.¹⁰ Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum Internasional dan hukum nasional tentang perlindungan hewan komodo?
2. Bagaimanakah pengimplementasian aturan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia dalam perlindungan hewan komodo?

¹⁰ Fernando, D., Narzif, N., & Rosra, D. (2015). Pengaturan Perlindungan Satwa Langka Menurut Konvensi Cites Dan Implementasinya Di Indonesia. Hlm. 19

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, yakni:

1. Untuk mengetahui aturan hukum Internasional dan hukum nasional tentang perlindungan hewan Komodo.
2. Untuk mengetahui pengimplementasian aturan hukum Internasional dan hukum nasional di Indonesia dalam perlindungan hewan komodo.

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Dengan terbitnya penelitian ini agar dapat memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan guna perkembangan dalam penegakan hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun di dunia Internasional
- b. Agar supaya dapat lebih mempelajari teori-teori hukum yang lebih dalam selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta meneliti lebih lanjut terkait dengan pencegahan penurunan populasi komodo.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar dapat menjadi salah satu referensi dalam penelitian bagi peneliti lainnya dalam penyusunan karya ilmiah yang berkaitan

dengan judul penelitian ini.

- b. Agar menjadi saran bagi seluruh penegak hukum di lingkup pemerintahan di Indonesia dalam upaya penyelesaian masalah-masalah terkait penurunan populasi Komodo di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	: BUDI HARYONO
Judul Tulisan	: TINJAUAN HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP MEGA PROYEK DI TAMAN NASIONAL KOMODO
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan 1. Bagaimana pengaturan hukum lingkungan internasional terhadap mega proyek di Taman Nasional Komodo? 2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Taman Nasional Komodo sebagai akibat dari	1. Bagaimanakah aturan hukum Internasional dan hukum nasional tentang perlindungan hewan komodo? 2. Bagaimanakah pengimplementasian aturan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia dalam perlindungan hewan komodo?

pembangunan mega proyek di Taman Nasional Komodo?	
Metode Penelitian	Normatif
Hasil & Pembahasan Ketentuan pada Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 menjadi landasan bagi negara untuk menguasai sumber daya alam (selanjutnya disebut SDA). Penguasaan negara ini memiliki makna bahwa negara harus melakukan <i>bastuursdaad</i> yaitu sebagai pengelola dan tidak melakukan <i>eigensdaad</i> atau tindakan sebagai yang memiliki. Sebagai pengelola maka negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus SDA untuk kemakmuran rakyat. Sementara berdasarkan pada ketentuan Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara agar kegiatan perekonomian negara tidak mengakibatkan kerusakan/pencemaran lingkungan.	

Nama Penulis	: MUHAMMAD FAKHRI RAHMAT MUZAKKI
Judul Tulisan	: PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MEMPERNIAGAKAN KOMODO SEBAGAI HEWAN YANG DILINDUNGI
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Universitas Bung Hatta
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
1. Bagaimakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak	

pidana memperniagakan komodo sebagai satwa yang dilindungi dalam perkara Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN.Sby? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan komodo sebagai satwa yang dilindungi dalam perkara Nomor 1405/Pid.B/LH/2019/PN.Sby?	1. Bagaimanakah aturan hukum Internasional dan hukum nasional tentang perlindungan hewan komodo? 2. Bagaimanakah pengimplementasian aturan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia dalam perlindungan hewan komodo?
Metode Penelitian	Normatif
Hasil & Pembahasan Pidana yang dijatuhkan hakim masih dibawah hukuman pidana maksimal. Kemudian, putusan hakim tidak sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjatuhkan pidana, hakim mengacu kepada pertimbangan yuridis yakni, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pertimbangan non yuridis yakni, hal-hal yang memberatkan dan meringankan.	

E. Landasan Teori

Hukum internasional yang mengatur perlindungan satwa liar merupakan bagian tak terpisahkan dari perangkat hukum lingkungan

global, yang secara khusus ditujukan untuk mencegah kepunahan spesies serta menjaga kelestarian ekosistem alami mereka. Salah satu instrumen utama dalam rezim hukum ini adalah Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). Konvensi ini, yang disahkan pada tahun 1973, menetapkan aturan-aturan pokok dalam mengendalikan perdagangan spesies flora dan fauna lintas negara guna menghindari eksploitasi berlebih yang dapat membahayakan kelangsungan hidup spesies-spesies tertentu. Melalui ketentuan dalam berbagai lampiran (Apendiks) yang memuat daftar spesies berdasarkan tingkat keterancaman, CITES menerapkan mekanisme perizinan yang ketat. Mekanisme ini menjadi alat penting dalam memantau dan membatasi kegiatan perdagangan ilegal spesies yang dilindungi di tingkat internasional.¹¹

Selain CITES, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang diadopsi pada tahun 1992 juga menjadi kerangka hukum penting dalam perlindungan satwa liar. CBD mengakui pentingnya keanekaragaman hayati sebagai sumber kehidupan yang tak tergantikan bagi manusia, ekosistem, dan keberlanjutan planet ini. Salah satu tujuan utama dari CBD adalah melestarikan spesies dan ekosistem di alam liar serta memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan. Konvensi ini menekankan pada

¹¹ Sands, P., & Peel, J. (2018). *Principles of International Environmental Law*. Cambridge University Press. Hlm. 905

kerjasama internasional dalam konservasi, penelitian, dan pengembangan kebijakan yang mendukung perlindungan satwa liar.¹²

Namun demikian, meskipun berbagai perjanjian internasional telah dibuat, tantangan dalam pelaksanaan hukum satwa liar internasional masih banyak ditemui. Salah satu tantangan terbesar adalah minimnya sumber daya dan infrastruktur di negara-negara berkembang untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut. Negara-negara tersebut sering kali kekurangan sumber daya manusia, teknologi, dan pendanaan untuk memonitor perdagangan ilegal serta melindungi habitat satwa liar. Hal ini menyebabkan kelemahan dalam penegakan hukum yang dimanfaatkan oleh para pelaku perdagangan ilegal.¹³

IUCN sendiri tidak secara langsung mengeluarkan peraturan yang mengikat secara hukum, tetapi mereka menetapkan standar dan pedoman teknis melalui *Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations*. Dokumen ini memberikan panduan bagaimana spesies yang ditangkarkan dapat dikembalikan ke habitat aslinya tanpa mengganggu keseimbangan ekosistem. Panduan tersebut mencakup aspek biologis, genetik, dan kesejahteraan satwa untuk memastikan keberhasilan konservasi. Selain itu, IUCN juga mendorong penggunaan daftar merah (*Red List*) untuk menentukan spesies prioritas dalam

¹² Birnie, P., Boyle, A., & Redgwell, C. (2009). *International Law and the Environment*. University Press. hlm. 90

¹³ Bowman, M. J., Davies, P. G., & Redgwell, C. (2010). *Lyster's International Wildlife Law*. Cambridge University Press. hlm. 348

penangkaran, sehingga upaya konservasi lebih terfokus pada spesies yang paling membutuhkan.

Penangkaran satwa liar juga mendapat perhatian dalam kerangka hukum regional. Sebagai contoh, Uni Eropa memiliki Peraturan No. 338/97 yang mengatur perdagangan dan pemanfaatan satwa liar, termasuk penangkaran. Regulasi ini diselaraskan dengan CITES, tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap fasilitas penangkaran untuk mencegah penyalahgunaan sistem. Pengawasan tersebut mencakup sertifikasi fasilitas, evaluasi dampak terhadap spesies liar, dan larangan pelepasan satwa hasil penangkaran ke alam liar tanpa analisis ekologi yang komprehensif.

Meskipun telah tersedia berbagai ketentuan di tingkat internasional, penerapan aturan-aturan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama terletak pada lemahnya pelaksanaan hukum di tingkat domestik, khususnya di negara-negara berkembang yang sering kali kekurangan sumber daya untuk melakukan pengawasan secara memadai terhadap fasilitas penangkaran. Di samping itu, absennya standar internasional yang seragam turut memicu ketimpangan dalam kualitas serta keberhasilan program penangkaran di berbagai negara. Apabila kegiatan penangkaran ini tidak dikelola secara tepat, justru berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti penurunan keragaman genetik spesies atau bahkan penyebaran penyakit baru ke habitat alami.

Selain masalah penegakan hukum, terdapat pula tantangan dalam harmonisasi kebijakan antara negara-negara yang memiliki pendekatan berbeda terhadap konservasi satwa liar. Negara yang memiliki kekayaan keanekaragaman hayati sering kali merasa terbebani oleh kewajiban internasional tanpa adanya dukungan finansial yang memadai dari negara-negara maju. Perbedaan prioritas nasional antara konservasi dan pembangunan ekonomi juga sering menyebabkan konflik dalam pelaksanaan kebijakan satwa liar internasional.¹⁴

Pendekatan multilateral yang melibatkan banyak negara, termasuk organisasi non-pemerintah, semakin ditekankan dalam upaya penegakan hukum satwa liar. Kerjasama ini terlihat pada program-program seperti *Global Tiger Initiative* dan inisiatif internasional lainnya yang bertujuan untuk menyelamatkan spesies yang terancam punah melalui upaya perlindungan habitat dan peningkatan kesadaran masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat global, baik melalui pemerintah, LSM, maupun komunitas lokal, menjadi elemen kunci dalam keberhasilan upaya pelestarian satwa liar.¹⁵

Secara keseluruhan, hukum satwa liar internasional mencerminkan upaya global yang berkelanjutan untuk melindungi spesies satwa dari ancaman eksternal seperti perdagangan ilegal, degradasi habitat, dan perubahan iklim. Melalui kerangka hukum yang kuat dan kerjasama internasional, upaya ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang

¹⁴ Gillespie, A. (2011). *Conservation, Biodiversity and International Law*. Edward Elgar Publishing.hlm. 79

¹⁵ Reeve, R. (2002). *Policing International Trade in Endangered Species: The CITES Treaty and Compliance*. Earthscan.hlm. 209

efektif bagi satwa liar serta menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di bumi.¹⁶

CITES menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam menjaga perlindungan spesies yang terancam punah dari perdagangan ilegal. Salah satu tantangan utamanya adalah tetap tingginya angka perdagangan ilegal satwa liar, yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir secara internasional. Jaringan ini sulit dilacak dan sering beroperasi di pasar gelap. Selain itu, penegakan hukum yang lemah di banyak negara memperburuk masalah ini, karena kurangnya kapasitas untuk memonitor aktivitas perdagangan yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi.¹⁷

Tantangan lainnya adalah terbatasnya sumber daya dan kapasitas untuk menjalankan aturan yang ditetapkan oleh CITES, terutama di negara-negara berkembang. Banyak negara mengalami kekurangan dalam hal dana, teknologi, dan personel yang terlatih untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum terkait perdagangan satwa liar. Akibatnya, negara-negara ini sering kali tidak mampu mengawasi perdagangan ilegal dan melindungi habitat satwa liar yang dilindungi. Selain itu, kurangnya dukungan teknis dan finansial dari komunitas internasional memperburuk situasi.¹⁸

¹⁶ Fitzmaurice, M., Ong, D. M., & Merkouris, P. (2010). *Research Handbook on International Environmental Law*. Edward Elgar Publishing. Hlm. 212

¹⁷ Mardi, G. (2021). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Terhadap Satwa Komodo dalam Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia (Studi Kasus Penyelundupan Satwa Komodo Di Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Ntt)* (Doctoral Dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

¹⁸ Artaningh, F. Upaya Perlindungan Hewan Endemik Komodo.

Perbedaan komitmen dan kepentingan antarnegara juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyak negara yang lebih mementingkan pembangunan ekonomi daripada konservasi spesies. Di beberapa negara, upaya pemanfaatan sumber daya hayati untuk pendapatan ekonomi nasional lebih diprioritaskan dibandingkan dengan upaya perlindungan satwa liar. Selain itu, ketidakseimbangan dalam pembagian tanggung jawab antar negara maju dan berkembang juga menyebabkan implementasi CITES berjalan tidak optimal.

Tingginya permintaan global terhadap produk-produk yang berasal dari satwa liar, seperti gading gajah, cula badak, kulit reptil, serta berbagai jenis tumbuhan langka, masih menjadi permasalahan serius. Kebutuhan tersebut mendorong terjadinya praktik perdagangan ilegal, terutama di kawasan Asia yang menjadi salah satu pasar utama komoditas tersebut. Walaupun mekanisme pengawasan dan pengaturan telah diterapkan melalui instrumen internasional seperti CITES, nilai ekonomi yang tinggi dari produk-produk tersebut tetap menjadi faktor pendorong kuat bagi para pelaku untuk melakukan pelanggaran. Akibatnya, aktivitas perdagangan di jalur pasar gelap tetap berlangsung dan sulit diberantas, kendati pembatasan dan pengendalian telah diterapkan secara formal.

Selain itu, CITES juga menghadapi tantangan terkait penyalahgunaan sistem izin yang menjadi inti dari mekanisme pengendalian perdagangan. Sistem izin CITES dirancang untuk memastikan bahwa perdagangan spesies dilakukan secara legal dan

berkelanjutan. Namun, ada kasus di mana izin dipalsukan atau kuota perdagangan disalahgunakan, terutama di negara-negara yang memiliki kelemahan dalam sistem pengawasan mereka. Penyalahgunaan ini membuat upaya pengendalian perdagangan menjadi tidak efektif.¹⁹

Degradasi habitat dan perubahan iklim turut menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan spesies, meskipun CITES secara langsung tidak menangani masalah ini. Habitat alami banyak spesies yang terancam punah mengalami kerusakan akibat deforestasi, urbanisasi, dan perubahan iklim. Akibatnya, meskipun perdagangan spesies sudah diatur, spesies tersebut tetap terancam karena kehilangan habitat yang mendukung kelangsungan hidup mereka. Untuk mengatasi masalah ini, perlu upaya lebih luas di luar perdagangan, termasuk pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim.²⁰

Salah satu contoh kasus besar terkait CITES adalah perdagangan ilegal gading gajah Afrika (*Loxodonta africana*). Sejak larangan perdagangan gading diterapkan pada 1989 melalui CITES, perburuan liar gajah untuk gadingnya terus berlangsung di banyak negara Afrika. Pada 2011, terjadi penyitaan lebih dari 23-ton gading ilegal dalam operasi internasional yang melibatkan berbagai negara. Tingginya permintaan gading di pasar Asia, terutama untuk barang-barang seni dan obat-obatan

¹⁹ Wyler, L. S., & Sheikh, P. A. (2008). *International Illegal Trade in Wildlife: Threats and U.S. Policy*. Congressional Research Service, hlm. 12

²⁰ Milliken, T., & Shaw, J. (2012). *The South Africa–Viet Nam Rhino Horn Trade Nexus: A deadly combination of institutional lapses, corrupt wildlife industry professionals and Asian crime syndicates*. TRAFFIC Report, hlm. 46

tradisional, menjadi faktor utama yang mendorong perdagangan ilegal ini. Upaya untuk mengatasi perburuan liar gajah sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya di negara-negara Afrika, serta sulitnya melacak jaringan kriminal yang terlibat dalam perdagangan internasional.²¹

Perdagangan cula badak juga menjadi salah satu tantangan besar dalam pelaksanaan ketentuan CITES di berbagai negara. Spesies badak putih (*Ceratotherium simum*) dan badak hitam (*Diceros bicornis*) yang berada di kawasan Afrika kerap menjadi sasaran perburuan ilegal guna memenuhi tingginya permintaan cula di pasar obat tradisional Asia. Pada tahun 2016, Afrika Selatan mencatat puncak kasus perburuan badak, di mana lebih dari seribu ekor badak dibunuh demi diambil cularnya. Meskipun CITES secara tegas melarang segala bentuk perdagangan cula badak di pasar internasional, nilai jual yang sangat tinggi, khususnya di negara seperti Vietnam dan Tiongkok, mendorong aktivitas perburuan liar tetap marak terjadi. Kendati berbagai operasi penegakan hukum telah dilakukan, eksistensi pasar gelap masih menjadi hambatan utama dalam upaya pemberantasan praktik ilegal tersebut..²²

Kasus lain yang mencerminkan penerapan CITES adalah penangkapan hiu untuk siripnya. Beberapa spesies hiu, seperti hiu martil (*Sphyrna lewini*) dan hiu porbeagle (*Lamna nasus*), dimasukkan dalam Lampiran II CITES pada 2013 untuk mengendalikan perdagangan sirip hiu

²¹ *Ibid*, hlm. 47

²² *Ibid*, hlm. 51

yang sangat tinggi. Sirip hiu banyak digunakan dalam pembuatan sup sirip hiu yang menjadi makanan mewah di beberapa negara Asia. Meskipun regulasi CITES bertujuan untuk melindungi spesies ini, penegakan hukum yang lemah dan adanya pasar gelap tetap menjadi kendala dalam menghentikan penangkapan hiu secara berlebihan.²³

Perdagangan burung kakatua jambul kuning (*Cacatua sulphurea*), yang berasal dari Indonesia, juga menjadi salah satu contoh pelanggaran terhadap ketentuan CITES. Burung ini termasuk dalam Lampiran I CITES, yang berarti perdagangan internasionalnya dilarang kecuali dalam kondisi luar biasa, seperti penelitian ilmiah. Namun, permintaan sebagai hewan peliharaan yang eksotis di luar negeri, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, membuat spesies ini terus diselundupkan secara ilegal. Pada 2015, beberapa kasus penyelundupan burung kakatua jambul kuning berhasil digagalkan oleh pihak berwenang, termasuk satu kasus di mana burung-burung ini ditemukan disembunyikan di dalam botol air.

Kasus perdagangan ilegal kayu *rosewood* (*Dalbergia spp.*) menunjukkan bahwa CITES juga berperan dalam melindungi tanaman yang terancam punah. Kayu *rosewood* sangat diminati untuk pembuatan furnitur mewah, terutama di Tiongkok. Eksploitasi besar-besaran terhadap kayu ini di beberapa negara, seperti Madagaskar dan Amerika Tengah, mendorong CITES untuk memasukkan semua spesies *rosewood* dalam Lampiran II

²³ Dulvy, N. K., Fowler, S. L., Musick, J. A., et al. (2014). *Extinction risk and conservation of the world's sharks and rays*. *eLife*, 3, e00590, hlm. 7

pada 2016. Tujuannya adalah mengatur perdagangan agar tetap legal dan berkelanjutan. Namun, penyelundupan kayu *rosewood* tetap menjadi masalah besar, dengan nilai ekonomi yang tinggi mendorong pasar gelap untuk terus berkembang.²⁴

Kasus trenggiling (*pangolin*), yang merupakan mamalia paling banyak diperdagangkan secara ilegal di dunia, juga menjadi perhatian serius dalam implementasi CITES. Trenggiling diburu untuk dagingnya serta sisiknya, yang digunakan dalam pengobatan tradisional di Asia. Pada 2016, semua spesies trenggiling dimasukkan ke dalam Lampiran I CITES, yang melarang perdagangan internasional sepenuhnya. Namun, meskipun ada larangan tersebut, ribuan trenggiling dan sisik mereka terus diselundupkan setiap tahunnya. Pada 2019, lebih dari 12-ton sisik trenggiling disita di Singapura, menandai salah satu penyitaan terbesar dalam sejarah terkait perdagangan satwa liar.²⁵

Komodo (*Varanus komodoensis*), yang merupakan spesies kadal terbesar di dunia, endemik di wilayah Indonesia, khususnya di Kepulauan Komodo, Flores, Rinca, dan Gili Motang. Status komodo sebagai spesies yang terancam punah ditetapkan oleh IUCN Red List karena populasinya yang terus menurun akibat perusakan habitat, perburuan liar, dan

²⁴ Shepherd, C. R., & Nijman, V. (2007). *The trade in Yellow-crested Cockatoos in Indonesia: a case study on the problems of open markets and inadequate CITES implementation*. *TRAFFIC Bulletin*, 21(1), hlm. 26

²⁵ Challender, D., Harrop, S. R., & MacMillan, D. C. (2015). *Understanding Markets To Conserve Trade-Threatened Species In CITES*. *Biological Conservation*, 187, hlm. 251

persaingan dengan aktivitas manusia. Ancaman terbesar bagi spesies ini adalah hilangnya habitat akibat perubahan penggunaan lahan untuk pertanian dan pembangunan infrastruktur, serta potensi gangguan dari perubahan iklim yang mempengaruhi kondisi lingkungan di Pulau Komodo dan sekitarnya.

Salah satu upaya konservasi utama untuk melindungi spesies ini adalah dengan didirikannya Taman Nasional Komodo pada tahun 1980. Taman nasional ini juga menjadi bagian penting dari strategi pariwisata berkelanjutan Indonesia. Meskipun begitu, tantangan seperti eksploitasi berlebihan dari sektor pariwisata dan tekanan ekonomi terhadap masyarakat lokal masih menjadi persoalan serius dalam menjaga kelestarian Komodo.

Pendekatan konservasi yang efektif harus mencakup pengelolaan habitat, pengawasan ketat terhadap perburuan ilegal, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga satwa endemik tersebut.

²⁶Selain itu, strategi nasional Indonesia dalam upaya perlindungan satwa liar melibatkan beberapa regulasi dan kebijakan yang mendukung pengelolaan kawasan lindung serta perlindungan spesies-spesies yang masuk dalam kategori terancam punah. Hal ini termasuk penerapan *Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam*

²⁶ Budiman, H. (2012). *Komodo: Pelestarian dan Tantangan di Masa Depan*. Penerbit Universitas Indonesia Press. Hlm. 45

Hayati dan Ekosistemnya, yang menjadi landasan hukum bagi upaya pelestarian berbagai spesies terancam, termasuk Komodo.²⁷

Persepsi tentang ancaman terhadap Komodo dan vegetasi habitatnya di Benteng Tengah, Nangamese dan Latung adalah menengah hingga tinggi Karakter Komodo di pulau utama Flores dan pulau kecil pulau kecil Ontoloe adalah berhati-hati dan liar. Mereka akan lari jika bertemu dengan manusia di daerahnya. Berbeda dengan komodo di Labuan Bajo yang lebih jinak terhadap manusia.²⁸

Keberadaan Komodo didukung oleh keberadaan rusa, kambing liar, sapi liar, dan kerbau liar sebagai mangsanya. Kehidupan mereka kehidupan mereka dipengaruhi oleh ketersediaan hutan savana. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, regenerasi dan ketersediaan sabana diawali oleh kebakaran dalam skala kecil di Flores. Pengamatan di Ontoloe menunjukkan bahwa komodo memakan kelelawar seperti *Cynopterus* sp. Mereka membutuhkan cabang *R. mucronata* untuk bergelantungan. Di Pulau Flores, rusa mencari air tawar dengan berpindah ke ekosistem mangrove terutama pada musim kemarau. Pada musim hujan, mereka dapat meminum air di ekosistem hutan legong. Rusa biasanya berlindung di bawah kanopi pohon karena kami menemukan kotoran rusa di area

²⁷ Santoso, I. (2017). *Hukum Konservasi Alam di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 124

²⁸ Blegur, W. A., Djohan, T. S., & Ritohardoyo, S. (2020). Community Perception Surrounding Riung National Park to the Conservation of Komodo Dragon. *SCISCITATIO*, 1(2). Hlm. 57

kanopi. Masyarakat tidak sering menebang pohon baik di Pulau Flores maupun di Pulau Ontoloe.²⁹

Beberapa orang mengambil beberapa ranting pohon untuk digunakan sebagai kayu bakar atau untuk membangun rumah. Pemanfaatan Hutan Savana oleh Masyarakat tentang vegetasi pemanfaatannya sebagai sumber mangsa komodo dan naungan cukup tinggi. Pemahaman masyarakat akan mendukung persepsi yang baik dan persepsi yang baik akan menginisiasi perilaku yang lebih baik dalam yang lebih baik dalam memanfaatkan sumber daya. Masyarakat lokal menganggap bahwa Komodo adalah aset yang harus dilindungi.³⁰

Pada kenyataannya, terdapat konflik antara masyarakat antara masyarakat sebagai penangkar dengan Komodo dan masyarakat dengan dengan petugas BKSDA Riung. Komodo menyerang sapi sapi dan kambing saat berkeliaran di sekitar wilayah mereka. sekitarnya. Komodo kehilangan makanan karena tidak ada rusa yang yang tersedia.³¹

²⁹ *Ibid*, hlm. 63

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hlm. 67

F. Kerangka Berpikir

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KOMODO OLEH INTERNATIONAL UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES (IUCN)

Bagaimanakah aturan hukum Internasional dan hukum nasional tentang perlindungan hewan Komodo?

1. Hukum Internasional memberikan perlindungan terhadap hewan langka seperti Komodo melalui konvensi seperti CITES.
2. Di tingkat nasional, Indonesia melindungi Komodo melalui UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai kawasan konservasi.

Bagaimanakah pengimplementasian aturan hukum internasional dan hukum nasional di Indonesia dalam perlindungan hewan komodo?

1. Implementasi hukum internasional seperti CITES di Indonesia dilakukan melalui pelarangan perdagangan Komodo dan pengawasan ketat terhadap aktivitas ekspor ilegal satwa langka.
2. Di tingkat nasional, pemerintah menjalankan perlindungan melalui pengelolaan Taman Nasional Komodo, patroli rutin, pembatasan kunjungan wisata, serta penegakan hukum terhadap perburuan dan perusakan habitat.

Kesimpulannya, perlindungan terhadap hewan Komodo diatur melalui hukum internasional dan nasional yang saling mendukung untuk mencegah kepunahan. Implementasinya di Indonesia dilakukan melalui pelarangan perdagangan, pengawasan kawasan konservasi, serta penegakan hukum yang konsisten.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative legal research) merupakan jenis penelitian yang menitikberatkan kajiannya pada produk-produk hukum sebagai manifestasi dari perilaku hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya. Fokus utama dalam pendekatan ini adalah norma-norma atau kebiasaan yang berlaku sebagai pedoman perilaku di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif meliputi kegiatan penginventarisasian hukum positif, pengkajian asas-asas serta doktrin hukum, penyusunan sistematika hukum, analisis terhadap tingkat sinkronisasi peraturan, studi perbandingan hukum, serta kajian sejarah hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis menetapkan metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.³²

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam suatu penelitian di bidang hukum, terdapat beragam pendekatan yang dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman

³² Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 52

menyeluruh terkait permasalahan yang diangkat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), di mana pendekatan tersebut menjadi keharusan dalam studi hukum normatif. Hal ini disebabkan karena objek kajian utama dari penelitian normatif adalah berbagai ketentuan hukum yang relevan, sehingga analisis terhadap peraturan perundang-undangan menjadi fokus utama sekaligus fondasi dari penelitian yang dilakukan.³³

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan berasal dari bahan hukum sekunder. Data ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau penelaahan dokumen, yaitu dengan menghimpun, mengkaji, serta menelusuri berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan, guna memperoleh informasi atau penjelasan yang diperlukan oleh peneliti dalam menjawab permasalahan yang dikaji.³⁴ Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

a. Sumber Hukum Primer

Yakni bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*. Cet 2, Kencana, Jakarta, hlm. 29

³⁴ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Litama Sejahtera, Jakarta, hlm. 86.

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 106 Tahun 2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Yakni bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Di dalam penelitian, dikenal tiga jenis alat pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu

mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, dan karya tulis dari ahli hukum.³⁵

D. Analisis Bahan Hukum

Data hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengklasifikasikan serta memilah data hasil temuan lapangan berdasarkan tingkat relevansi dan keabsahannya. Setelah itu, data disusun secara sistematis dan dianalisis melalui pola pikir deduktif, yakni menghubungkan data temuan dengan teori-teori yang telah dikaji melalui studi pustaka (bahan hukum sekunder). Proses ini menghasilkan kesimpulan yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang menggambarkan keadaan faktual di lapangan secara rinci, sehingga diperoleh pemahaman deskriptif-kualitatif yang dapat menjadi dasar dalam penarikan makna serta kesimpulan terhadap isu yang diteliti.³⁶

³⁵ Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta, hlm. 21.

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, Op.Cit., hlm. 50